

## Peningkatan Literasi Remaja Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kalangan Pelajar SMAN 1 Bluto Kabupaten Sumenep

Oleh :

Rillia Aisyah Haris <sup>1)</sup>, Imam Hidayat <sup>2)</sup>, Anita <sup>3)</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja <sup>1,2)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja <sup>3)</sup>

[rillia@wiraraja.ac.id](mailto:rillia@wiraraja.ac.id) <sup>1)\*\*</sup>

### Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun Undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan usia dini masih sering terjadi, khususnya di kalangan remaja. Remaja, khususnya siswa tingkat SMA, berada pada fase kritis dalam perkembangan psikososial. Mereka mulai membentuk identitas diri, namun seringkali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengambil keputusan penting terkait masa depan, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam konteks ini, peningkatan literasi remaja baik literasi kesehatan reproduksi, hukum, sosial, maupun literasi kritis menjadi kunci dalam mencegah mereka terjebak dalam praktik perkawinan usia anak. SMAN 1 BLUTO dipilih karena Kecamatan Bluto merupakan salah satu kecamatan dengan angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Sumenep. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan dan manfaat yaitu: 1) meningkatkan pemahaman remaja mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi; 2) membekali remaja dengan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan membuat keputusan yang bertanggungjawab terhadap masa depan mereka. Dengan pendekatan edukatif yang partisipatif dan kontekstual, sekolah menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai perlindungan anak dan kesadaran akan pentingnya menunda perkawinan demi masa depan yang lebih baik. Metode yang digunakan adalah metode ceramah interaktif, metode focus group discussion dan metode studi kasus.

**Kata kunci:** perkawinan anak; literasi; edukasi; remaja; pencegahan

### 1. Pendahuluan

Upaya pencegahan perkawinan anak sangat penting di terapkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki sosial budaya, agama dan ekonomi yang cenderung lebih dominan dalam kasus perkawinan dini. Pencegahan tersebut harus di terapkan agar menjadi perubahan terhadap pemikiran masyarakat, meskipun terkesan sangat sulit mengubah kebiasaan

atau budaya yang di turunkun oleh nenek moyang mereka. Perilaku pencegahan perkawinan dini adalah suatu gebrakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kedepannya, pencegahan perkawinan dini dapat di terapkan di Kabupaten Sumenep.

Gebrakan pencegahan terhadap perkawinan dini bisa dilakukan dengan sosialisai terhadap siswa agar pemikiran

pemikiran terhadap perkawinan anak dapat di cegah (National Commission on Violence Against Women 2019). Hal ini dapat berimplikasi pada kebijakan baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah agar mencapai target penurunan angka perkawinan anak. Hal ini juga akan berpengaruh pada implementasi di lapangan mengingat pencegahan perkawinan anak di atur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan anak dan berlaku seluruh Indonesia.

Di beberapa daerah di Indonesia terutama di bagian plosok, penerapan pencegahan perkawinan anak masih banyak kendala. Hal ini di sebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat, kendala tersebut bukan cuman pada di daerah plosok saja tetapi kebndala tersebut berada di perkotaan juga.

Ada beberapa peraturan daerah atau kebijakan daerah yang diterapkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain 17 Peraturan Daerah di Kota dan Kabupaten, 12 Peraturan tingkat desa, 20 Surat Edaran Tingkat Desa/Kelurahan, semuanya perlu dilihat dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada, dan rata-rata pengaturan perkawinan anak dalam peraturan daerah masih bersifat imbauan, pemberitahuan jika praktik

perkawinan anak adalah hal yang harus diwaspadai bersama (Haris, Rillia Aisyah; Anita 2023). Visi untuk melindungi hak anak dan pembangunan sumber daya manusia generasi masa depan bangsa menjadi aspek fundamental dari 3 kebijakan nasional terkait pencegahan perkawinan anak.

**Pertama**, Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 2024. Upaya Pencegahan anak dilakukan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, indikator kinerja utamanya yakni penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun.

**Kedua**, *Sustainable Development Goals* (SDGs), perkawinan anak masuk kedalam tujuan ke 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, dimana salah satu sasarnya penghapusan perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator utamanya yakni proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun sebanyak 6,94 % (2030) (PRPA RI 2020).

**Ketiga**, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Dalam strategi nasional pencegahan perkawinan anak bertujuan untuk membangun sinergi

rencana dan program pembangunan disetiap tingkatan pemerintah melalui lima strategi yakni: 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan yang mendukung; 3) aksesibilitas layanan; 4) penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penting untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk peningkatan literasi remaja dalam pencegahan perkawinan anak di kalangan pelajar SMAN I Bluto Kabupaten Sumenep.

## 2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil pengabdian. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, dimana penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono 2016). Dalam pengabdian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu

kegiatan pengabdian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan peningkatan literasi remaja dalam pencegahan perkawinan anak khususnya siswa SMAN 1 BLUTO disusun secara interaktif, kontekstual dan partisipatif sehingga efektif dalam membangun pemahaman dan kesadaran remaja. Adapun penjelasannya sebagai berikut, yaitu:

1. Metode ceramah interaktif yaitu menyampaikan materi edukatif secara langsung, namun melibatkan siswa dengan pertanyaan terbuka;
2. Metode *small group discussion* atau FGD yaitu dengan membagi siswa dalam kelompok kecil untuk membahas kasus nyata tentang perkawinan anak lalu menyampaikan hasil diskusinya. Tujuannya untuk membangun kemampuan berpikir kritis, empati dan argumentasi logis. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 32 siswa yang dibagi dalam 3 kelompok besar membahas tentang: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak; 2) dampak perkawinan anak; 3) solusi / rekomendasi yang dapat mencegah perkawinan anak.
3. Metode studi kasus dengan menyajikan cerita nyata atau narasi korban perkawinan anak lalu siswa diminta

menganalisa dampaknya secara multi dimensi (kesehatan, pendidikan dan psikologis). Contoh kasus yang diangkat adalah kasus -kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pengabdian pada tahun 2023 dan tahun 2024.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah mampu menghasilkan beberapa manfaat/ luaran yang diperoleh oleh mitra yaitu:

- a) Dengan menggunakan strategi pendidikan interaktif yaitu membentuk kelompok terfokus / FGD untuk mendiskusikan kasus nyata tentang perkawinan anak lalu mempresentasikan hasil pemikirannya, siswa menjadi semakin bertambah pengetahuan dan wawasannya tentang manfaat dan pentingnya pencegahan perkawinan anak.
- b) Dengan menggunakan strategi literasi tematik berupa kajian artikel/ cerpen atau film edukatif, serta menyajikan studi kasus, siswa menjadi bertambah wawasan dan pengetahuannya serta pemahamannya tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak baik dari aspek

kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi (Haris, Rillia Aisyah; Kurli, Anis; Syafriyani 2023).

- c) Dengan memberikan Edukasi kontekstual dan emosional melalui pendidikan berbasis realita yaitu menyajikan data dan testimoni korban perkawinan anak, para siswa telah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dan mental, bertambahnya wawasan akan pentingnya menghindari perkawinan di usia anak, serta mendapatkan penguatan kemampuan reflektif dan kritis dengan menyusun refleksi pribadi dan mimpi masa depan dan latihan pengambilan keputusan (Haris et al. 2024).



**Gambar 1.**  
**Dokumentasi Kegiatan Literasi Pencegahan**  
**Perkawinan Anak di SMAN I Bluto**



**Gambar 2.**  
**Dokumentasi Kegiatan FGD tentang**  
**Pencegahan Perkawinan Anak**  
**di SMAN I Bluto**

Pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak ini mendapat sambutan baik dan antusiasme yang cukup tinggi dari para siswa sekolah dasar sebagai sasaran kegiatan. Mengingat para siswa sekolah SMA Negeri I Bluto Sumenep ini perlu untuk mengetahui dan memahami tentang pencegahan perkawinan anak, dampak dan manfaat dari mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pentingnya mencegah perkawinan anak

melalui seminar dan sosialisasi terutama untuk siswa dan siswa yang rentan usianya masih terbilang anak-anak dan penting untuk mengetahui tentang perkawinan anak. dampak dari Kurangnya pengetahuan tentang mengapa perkawinan anak perlu dicegah agar tidak perkawinan ikut merasakan dampak anak sehingga kami berinisiatif untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya kepada siswa SMA Negeri I Bluto Sumenep dengan mengambil tajuk yaitu “Pencegahan Perkawinan Anak”. Tahun ke tahun akan berganti dan akan ada regenerasi maka potensi keberlanjutan dari pengabdian masyarakat ini memiliki potensi keberlanjutan untuk regenerasi pengganti mengetahui tentang yang perlu pencegahan perkawinan anak, mulai dari pengetahuan perkawinan anak, dampak dan manfaat dari pencegahan perkawinan anak itu sendiri, dengan telah pengabdian menjadikan ini berpotensi kegiatan untuk dilanjutkan baik di sekolah yang sama sebagai bentuk evaluasi hasil maupun di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Sumenep baik di wilayah perkotaan maupun di desa-desa di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini nantinya diharapkan dapat mengukur sejauhmana peningkatan kesadaran masyarakat khususnya siswa dan siswi tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak.



**Gambar 3.**  
**Dokumentasi Kegiatan Literasi Pencegahan  
Perkawinan Anak  
di SMAN I Bluto**

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri I Bluto mendapat dukungan dan sambutan yang sangat baik dari pihak sekolah, baik dari unsur guru, Kepala Sekolah maupun para siswa yang menjadi sasaran dari program ini. Sambutan baik tersebut merupakan dukungan terbesar kami. Dengan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak, maka diharapkan akan mampu menambah kesadaran masyarakat khususnya para siswa untuk menghindari pernikahan di usia anak. Hal ini penting sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi dampak dampak yang akan ditimbulkan pada perkawinan anak. Kedepan, semoga kegiatan sejenis dapat terus dilakukan hingga Kabupaten Sumenep dinyatakan bebas dari perkawinan anak.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada LPPM Universitas Wiraraja yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini di skema reguler pengabdian masyarakat dana internal Universitas anggaran 2025.

#### 6. Daftar Pustaka

- Haris, Rillia Aisyah; Anita, Anita. 2023. "Analisa Pemetaan Peran Stakeholder Dalam Tata Kelola Kolaborasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Sumenep." *Public Corner* 18: 167–79.
- Haris, Rillia Aisyah; Kurli, Anis; Syafriyani, Ida. 2023. "Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Penggunaan Media Pada." *Abhakte* 1(November). <https://ejournalwiraraja.com/index.php/ABHAKTE/article/view/3056/1856>
- Haris, Rillia Aisyah, Anis Kurli, Ida Syafriyani, and Universitas Wiraraja. 2024. "Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri Sumenep." *Abhakte* 2(November): 72–76. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/ABHAKTE/article/view/3993/2300>
- National Commision on Violence Against Women. 2019. *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak (Treatise of Child Marriage Policy)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti kekerasan Pada Perempuan.
- PRPA RI, Kementerian. 2020. "Risalah Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Perlindungan Berkelanjutan Bagi Anak." In *Perpustakaan Universitas Indonesia*, , 6–10.
- Sugiyono. 2016. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*.